PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK

NOMOR 503.3/ 23 /Pendidikan/BPPT & PMD/2016

ang : a. Surat Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan TK Satu Atap SDN 07 Pseksu An. **Maharudin,S.Pd** Tanggal 21 April 2016.

b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/23/PAUDNI/Pendik/2016 Tanggal 14 April 2016 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak -Kanak " **KARYA MULIAH** " di Desa Pagar Agung Kec. Pseksu Kab. Lahat

at : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.

2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

kan :

: Memberikan izin kepada Sdr. : **Maharudin,S.Pd**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Pagar Agung Kec. Pseksu Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK " **Karya Muliah** "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Pagar Agung Kec. Pseksu Kab. Lahat

: Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.

: Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

at : Dengan terbitnya keputusan ini maka keputusan kepala BPPT & PMD Kab. Lahat Nomor : 503.3/19/KEP/BPPT7PMD/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Izin Pendirian TK Satu Atap SD N 07 Pseksu di Desa Pagar Agung Kec. Pseksu Kab. Lahat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 21 - 4 - 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

ELFA EDISON, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196910101997031005